

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam landasan teori dan hasil penelitian di lapangan yang dipadukan dan kemudian dianalisis, maka penulis dapat simpulkan tentang “Analisis Hukum hutang Emas dengan Syarat tambahan beras dalam perspektif Sayyid Sabiq”, sebagai berikut:

1. Bentuk transaksi hutang-piutang emas dengan adanya tambahan beras dikalangan masyarakat Kutajungak. Apabila persyaratan adanya tambahan beras itu datangnya dari pihak pemberi hutang maupun dari pihak penerima hutang, maka tersebut merupakan riba dikarenakan pemberi hutang mendapatkan keuntungan lebih dari emas yang dipinjamkannya. Namun, apabila kedua belah pihak tidak ada mensyaratkan atau memperjanjikan adanya tambahan beras didalam didalam akad, akan tetapi pihak penerima hutang atau debitur memberikan beras secara suka rela ketika mengembalikan emas maka itu disebut sebagai hadiah dari debitur untuk kreditur sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukannya.
2. Ada 3 hal yang menyebabkan masyarakat melakukan hutang-piutang emas dengan syarat adanya tambahan beras di Masyarakat Kutajungak yaitu: *Pertama*, penghutang membutuhkan biaya yang sangat mendesak sehingga penghutang terpaksa berhutang emas kepada pemberi hutang dimana emasnya ini akan dijual kembali untuk dimanfaatkan uangnya,

sedangkan yang punya emas tidak mau memberi hutang tanpa adanya jaminan atau tambahan baginya. Oleh karena itu pehutang harus rela memberikan hasil panennya berupa beras kepada pemberi hutang sebagai imbalan atas hutang tersebut, dari hasil hutang tersebut pemilik emas mendapatkan keuntungan, sehingga pemberi hutang mau menghutangkan emasnya kepada penghutang dengan syarat setiap hasil panen sawah akan diberikan kepada pemilik emas sesuai kesepakatan awal. *Kedua:* Penghutang tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan pinjaman dari masyarakat kecuali dengan jaminan sawah sedangkan penerima hutang tidak mau menggadaikan sawahnya sehingga penghutang mensyaratkan tambahan beras setiap panen untuk pemilik emas sebagai jaminan atau tambahan atas hutang emas tersebut, dengan cara itu pemilik emas baru kemudian mau menghutangkan emasnya kepada penghutang karena mendapatkan keuntungan dari hutang emas tersebut sesuai kesepakatan awal perjanjian antara kedua belah pihak. *Ketiga,* Hutang-piutang ini lebih mudah karena tidak ada bukti tertulis atas perjanjian memberi hasil panen padi hanya saja diungkapkan secara lisan.

3. Dari hasil penelitian diatas jelaslah sudah bahwa praktek hutang-piutang emas dengan syarat tambahan beras di masyarakat Kutangak ini termasuk dalam kategori riba *qardh*, sedang riba itu diharamkan dalam hukum islam. Sebagaimana dalam perspektif Syekh Sayyid sabiq dan dikuatkan lagi dengan pendapat Imam Al-Qurthubi, Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah serta ‘Ulama *Salafus Shalih* terdahulu.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi kritik dan saran menurut peneliti perlu di perhatikan pada praktek hutang-piutang emas dengan syarat tambahan beras dikalangan masyarakat Kutajungak yaitu:

1. Bagi masyarakat Kutajungak khususnya pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang emas ini, hendaklah bermu'amalah dengan prinsip-prinsip islam sehingga tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam.
2. Hendaklah para penghutang berikhtiar sekuat tenaga untuk mencari tempat berhutang atau pinjaman yang tidak ada syarat tambahannya, agar praktek riba ini berkurang dan hilang secara perlahan seiring berjalannya waktu.
3. Bagi tokoh alim 'ulama yang ada di Pakpak Bharat termasuk Para penyuluh agama dari kemenag hendaknya membuat suatu program untuk memberikan edukasi atau arahan maupun bimbingan kepada masyarakat yang berada di Pakpak Bharat khususnya masyarakat Kutajungak mengenai prinsip-prinsip islam dalam bermuamalah agar tidak terjerumus kepada prinsip-prinsip yang dilarang oleh Agama.